

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH AHLI WARIS PENGGANTI
MENURUT HUKUM WARIS ISLAM**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang

Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)

Sadiq Ginting

Program Studi Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JL. MT. Haryono 169 Malang 65145
Email : sadiq.ginting@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the Religious Court Judge's decision Malang in setting the substitute heirs and the right part of the inheritance based on the decision No. 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. Substitute heirs as referred to in Article 185 KHI, will have implications for the amount, presence and heritage quota which was originally received by other heirs. Article 174 paragraph (1) says that there are 11 people heirs, includes: father, son, brother, uncle, grandfather and widowers, mothers, daughters, sisters, grandmothers and widows. However, in relation to Article 185 KHI on the existence of substitute heirs more numerous, reaching 41 people (22 men and 19 women). But in the context of inheritance law in Indonesia, particularly the Islamic law of inheritance are not many people understood and seldom practiced correctly.

This study, using descriptive analytic approach with normative juridical approach, the data collection methods of documentation based on the decision number: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., And analysis of data reduction, data presentation, and draw conclusions / verification.

Observing disagreements and polemics in understanding the substitute heirs and the division of inheritance based on Islamic Inheritance Law, the researchers are interested in doing research on the Division of Inheritance by Heirs Substitute According to Islamic Inheritance Law. Observing disagreements and polemics in understanding the substitute heirs and the division of inheritance based on Islamic Inheritance Law, the researchers are interested in doing research on the Division of Inheritance by Heirs Substitute According to Islamic Inheritance Law.

Key words: *distribution, wealth inheritance, heirs substitute islamic inheritance law, religion court decision, case*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menetapkan ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya berdasarkan putusan Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. Ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI, akan memberikan implikasi terhadap jumlah, keberadaan, dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain. Pasal 174 ayat (1) menyebut ada 11 orang ahli waris, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 KHI tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan). Tetapi dalam konteks kewarisan hukum di Indonesia, khususnya hukum waris Islam tidak banyak dipahami masyarakat dan jarang dipraktikkan secara benar.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan data dokumentasi berdasarkan putusan nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., dan analisa data reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Mencermati perbedaan pendapat dan polemik dalam memahami ahli waris pengganti dan pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Waris Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pembagian Harta Warisan oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam. Mencermati perbedaan pendapat dan polemik dalam memahami ahli waris pengganti dan pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Waris Islam, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pembagian Harta Warisan oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam.

Kata kunci: *pembagian, harta waris, ahli waris pengganti, hukum waris islam, putusan pengadilan agama, perkara*

Latar Belakang

Dalam hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara' yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya.¹ Sistem kewarisan Islam menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6.

waris secara rinci, sesuai hak dan bagian-bagiannya agar tidak terjadi perselisihan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist.

Di Indonesia, sebelum diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim masih mengacu pada buku-buku fiqh yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat berbeda, memeriksa dan memutus satu perkara waris yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda dan umumnya para hakim masih menggunakan buku-buku fiqh Islam yang bersumber dari madzhab syafi'i.

Hukum waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena al-Qur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 misalnya disebutkan bahwa: (a) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya; (b) sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orangtuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut *Mawali*. Maka dalam hukum kewarisan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*.²

Penggantian dalam Pasal 185 mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan

² Mukhsin Asyrof, "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazairin, SH", *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70, (Januari 2010): 116.

perempuan.³ Penggantian tempat, artinya cucu menggantikan orangtuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orangtuanya selaku saudara pewaris dan seterusnya.⁴ Penggantian derajat, artinya ahli waris pengganti anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan derajat anak laki-laki dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan dan seterusnya. Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a.

Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Artinya, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki. Jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, begitu seterusnya.⁵

Sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) adalah sederajat dalam arti antara anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 11, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 dan 182 membedakan hal ini. Bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, dengan demikian tidak boleh melebihi dari bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun tetap lebih besar dari bagian anak perempuan, tergantung kasusnya seperti apa.

³ Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74, (2011): 85.

⁴ Andi Nuzul, "Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional", *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 65, Tahun XIV, (Nopember-Desember 2004): 12 & 15.

⁵ Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2010): 538.

Mencermati kalimat, "tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam Pasal 185 ayat (2), ada ahli hukum yang berpendapat, bahwa bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang digantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan standar ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti. Sebaliknya, ada juga yang berpendapat memberikan bagian yang sama besar kepada ahli waris pengganti sesuai dengan konsep *Mawali* dari Hazairin.⁶ Multi tafsir inilah, yang kemudian memberikan celah putusan yang berbeda dan polemik dari para hakim tentang bagian-bagian harta warisan pada ahli waris pengganti di Pengadilan Agama.

Belum lagi, ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 KHI, akan memberikan implikasi terhadap jumlah, keberadaan, dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain. Pasal 174 ayat (1) menyebut ada 11 orang ahli waris, meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 KHI tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan).⁷

Salah satu contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Kota Malang misalnya, ditemukan bahwa pewaris memiliki 4 orang anak, yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan) dan D (anak perempuan). B meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu anak laki-laki dari anak laki-laki), C juga telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh cucunya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan). Dari kasus ini, maka A mendapat 1/6 atau 6/18 bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat 4/18 bagian, B2 (ahli waris

⁶ Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia*, Vol. VII, No. 2, (Juli 2013): 1 & Muh. Arasy Latif, "Ahli Waris Pengganti: Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 292, Tahun XXV, (2010): 40.

⁷ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Pontianak: FH Untan Press, 2009), hlm. 171-173.

pengganti) mendapat 2/18 bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat 3/18 bagian dan D mendapat 3/18 bagian.

Cucu dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i yang tidak mengenal ahli waris pengganti,⁸ memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orangtuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat, dan hak-hak orangtuanya sebagai ahli waris jika masih hidup. Namun, yang menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tergolong *dzawil arham*. Kasus kewarisan di atas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan madzhab Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat 2/3 dan D 1/3. B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena ter-*hijab* oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah *dzawil arham*.

Mencermati perbedaan pendapat dan polemik dalam memahami ahli waris pengganti dan pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Waris Islam, baik menurut hukum kewarisan madzhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam: Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg.

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. dalam menetapkan ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menetapkan ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya berdasarkan hukum waris Islam.

Pembahasan

A. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., Dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti dan Hak Bagian Warisannya

⁸ Nyysa Rae Normida Zuda, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam, Amanna Gappa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19. No. 4, (Desember 2011): 447.

Dalam putusan perkara Nomor 958/Pdt.G/PA.Mlg., hakim mendasarkan putusannya berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum sebelumnya, diantaranya: putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1431/Pdt.G/1999/PA.Sby., tanggal 24 Juni 2000, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor: 206/Pdt.G/2000/PTA.Sby., tanggal 10 Oktober 2000, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:116-K/AG/2001 tanggal 27 Februari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara dalam menetapkan ahli waris pengganti dan bagiannya, selain mendasarkan pada pertimbangan sejumlah putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung sebelumnya, hakim juga berpegangan pada ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. penjelasan umum pasal 1 huruf (f), ketentuan pasal 96, pasal 180, dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta QS. An-Nisa ayat 11, dimana dengan menggunakan asal masalah 4224 pada pembagian harta warisan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar ketentuan hukum yang digunakan, hakim memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah istri almarhum berusia 52 tahun; anak sulung laki-laki berusia 27 tahun; anak laki-laki kedua berusia 25 tahun; anak laki-laki ketiga berusia 23 tahun; anak perempuan keempat berusia 19 tahun; dan anak bungsu perempuan almarhum berusia 19 tahun, yang kesemuanya bertempat tinggal di Kalimas Udik I-A/5 Surabaya. Atas penentuan ini sangat jelas bahwa hakim dalam keputusannya tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, terutama pada ketentuan pasal 96, pasal 180, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dan QS. An-Nisa ayat 11. Artinya, putusan tidak perlu ada yang dikoreksi dan mengandung nilai kualitas atau kepastian hukum.

Masing-masing ahli waris pengganti kemudian mendapatkan bagian masing-masing sebesar:

- 1) perempuan sebagai istri memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{36}{4224}$ bagian;
- 2) sebagai anak kandung laki-laki, memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{36}{4224}$ bagian bagian;
- 3) sebagai anak kandung laki-laki, memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{36}{4224}$ bagian bagian;
- 4) sebagai anak kandung laki-laki, memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{36}{4224}$ bagian bagian;
- 5) sebagai anak kandung perempuan, memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{36}{4224}$ bagian;

6) sebagai anak kandung perempuan, memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{36}{4224}$ bagian;

Dasar yang digunakan hakim pun dalam keputusan ini tetap berpegangan pada ketentuan pasal 180 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, yang memang dibenarkan dalam ketentuan kewarisan Islam. Hanya saja yang membedakan keputusan ini dengan putusan-putusan Pengadilan Agama sebelumnya sebatas terletak pada asal masalah pembagian harta warisan. Hal ini wajar tergantung pada nilai harta yang disengketan atau nilai objek harta warisan.

Dalam keputusan sebelumnya, misalnya masing-masing ahli waris pengganti mendapat ketentuan pembagian harta waris dari almarhum dengan berdasar pada asal masalah $\frac{336}{4928}$ pembagian harta warisan. Asal masalah ini ditentukan berdasarkan nilai pasar objek harta waris yang disengketakan pada daerah/wilayah sengketa, dimana jelas ditemukan perbedaannya. Sehingga dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, masing-masing ahli waris pengganti mendapat bagian sebesar:

1. perempuan sebagai istri memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{336}{4928} = \frac{42}{4928}$ bagian;
2. sebagai anak kandung laki-laki, memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{294}{4928} = \frac{48}{4928}$ bagian;
3. sebagai anak kandung laki-laki, memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{294}{4928} = \frac{48}{4928}$ bagian;
4. sebagai anak kandung laki-laki, memperoleh $\frac{2}{7} \times \frac{294}{4928} = \frac{48}{4928}$ bagian;
5. sebagai anak kandung perempuan, memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{294}{4928} = \frac{42}{4928}$ bagian;
6. sebagai anak kandung perempuan, memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{294}{4928} = \frac{42}{4928}$ bagian;

Sekedar perbandingan, kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan hasil putusan bernomor: 291 K/Ag/2014, yang menghasilkan putusan tentang ahli waris pengganti dan hak pembagiannya akibat meninggalnya ahli waris utama yaitu orangtuanya. Dalam putusan disebutkan bahwa:

1. Isa alias Inaq Nisah binti Amaq Isa, anak perempuan, mendapat $\frac{1}{9}$ bagian;
2. Mahnim alias Inaq Fatimah binti Amaq Isa, anak perempuan, mendapat $\frac{1}{9}$ bagian;
3. Sahram alias Inaq Munarah binti Amaq Isa, anak perempuan, mendapat $\frac{1}{9}$ bagian;

4. Tahir alias Amaq Isah bin Amaq Isa, telah meninggal dunia Tahun 1972, mendapat 1/9 bagian, bagiannya diserahkan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti sebagai berikut:
 - a. Isah alias Inaq Idi (+) binti Tahir alias Amaq Isah;
 - b. Sareah alias Inaq Rii binti Tahir alias Amaq Isah;
5. Pa'ah alias Amaq Sar bin Tahir alias Amaq Isah; Dengan pembagian waris pengganti laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat 1 bagian;
6. Napiah alias Amaq Hasan bin Amaq Isa, anak laki-laki, mendapat 2/9 bagian;
7. Inaq Esi binti Amaq Isa, anak perempuan, mendapat 1/9 bagian;
8. A'ta alias Amaq Zenah bin Amaq Isa, anak laki-laki, mendapat 2/9 bagian, namun karena telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada anak-anaknya dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;

Berdasarkan kasus dan hasil putusan di atas, cukup jelas bahwa dalam hukum waris Islam, ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris perempuan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu). Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita, misalnya akan menjadi kepala rumah tangga keluarga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa:

Yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orangtuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita ditinggal mati oleh suaminya (QS. An-Nisa: 34).

Pembagian harta warisan antara laki-laki dan wanita tersebut dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 176 yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Allah telah menetapkan pembagian harta warisan anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (QS. AN-Nisa: 11).

Jika mereka ada beberapa orang saudara laki-laki dan wanita, maka bagian untuk seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang wanita (QS. An-Nisa: 176).

Anak-anak pewaris masing-masing ditetapkan sebagai ahli waris *dzawwil furudh* dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dan anak wanita. Dalam penetapan pengadilan agama ini, pewaris meninggalkan 1 (satu) istri dan 5 (lima) orang anak, yakni 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan. Dengan demikian, maka Pengadilan Agama Malang menetapkan bahwa anak-anak langsung menerima bagiannya masing-masing yang berasal dari bagian orangtuanya.

Putusan Hakim tersebut, jika dirujuk berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; dan (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ketentuan yang berlaku bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu, untuk kemudian dapat digantikan posisinya oleh ahli waris pengganti (anak-anak ahli waris/cucu pewaris). Ketentuan ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa:

Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat (HR. Al Bukhori).

Hadits ini menegaskan bahwa harta warisan harus diserahkan kepada ahli warisnya, yang dalam hal ini dibagikan terlebih dahulu kepada kelompok *dzawwil furudh* dan setelah itu, sisanya diserahkan kepada kelompok *'asabah*. Ahli waris *'asabah* adalah ahli waris yang bagian yang diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris *dzawwil furudh* (dalam hal ini adalah ahli waris pengganti).

B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., Dalam Menetapkan Ahli Waris Pengganti dan Hak Bagian Warisannya Berdasarkan Hukum Waris Islam.

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata dan hanya untuk orang-orang Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dalam hal masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam hal penyelesaiannya yakni apakah melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Hadirnya dualisme pengadilan (agama dan negeri), berdampak pada banyaknya kasus kewarisan yang diputuskan dengan cara yang berbeda, akibat dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti dalam kasus ini. Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang. Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan dapat pula berupa gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan Penggugat adalah hak mewaris dari ahli waris yang berupa permohonan penetapan ahli waris dan bagian-bagiannya. Karena selama ini harta peninggalan tertahan di Tergugat (istri pewaris), yang saat ini juga sedang memiliki masalah hukum.

Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Dalam hal ini putusan Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., dilatarbelakangi dan merujuk pada sejumlah putusan, diantaranya Nomor:

1431/Pdt.G/1999/PA.Sby., tanggal 24 Juni 2000 putusan Nomor: 206/Pdt.G/2000/PTA.Sby. tanggal 10 Oktober 2000. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 116-K/AG/2001 tanggal 27 Februari 2003.

Perlu dipahami bahwa pertimbangan hukum merupakan hal yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya. Dalam Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya bahwa ahli waris utama almarhum, antara lain:

1. tergugat/istri almarhum;
2. saudara;
3. saudara;
4. saudara;
5. saudara;
6. saudara;
7. saudara;

Selanjutnya, berdasarkan keterangan para Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P-9, salah satu saudara Penggugat yang juga berhak menjadi ahli waris meninggal dunia, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh istri dan anak-anaknya, diantaranya:

1. istri almarhum;
2. laki-laki;
3. laki-laki;
4. laki-laki;
5. perempuan;
6. perempuan;

Berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Penjelasan umum pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian hakim menetapkan objek sengketa harta warisan berupa tanah dan bangunan yang

bersifat harta bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk segera dibagikan kepada ahli warisnya. Karena obyek sengketa tersebut diatas adalah harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut harus dibagi dua antara almarhum dengan Tergugat masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian, bagian dari almarhum untuk kemudian dibagikan kepada ahli warisnya;

Mendasarkan pertimbangan hukum dan putusannya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 dan pasal 180 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian masing-masing harta waris almarhum menggunakan asal masalah 4224, dengan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. istri almarhum) mendapat bagian $1/2 \times 4224 = 2112 + (1/4 \times 2212) = 2640/4224$;
2. saudara mendapat bagian $144/4224$;
3. saudara mendapat bagian $144/4224$;
4. saudara mendapat bagian $288/4224$;
5. saudara mendapat bagian $288/4224$;
6. saudara mendapat bagian $288/4224$;
7. saudara mendapat bagian $144/4224$;
8. saudara tetapi karena meninggal digantikan istrinya dan anak-anaknya:
 - a. istri mendapat bagian $36/4224$;
 - b. anak laki-laki mendapat bagian $72/4224$;
 - c. anak laki-laki mendapat bagian $72/4224$;
 - d. anak laki-laki mendapat bagian $72/4224$;
 - e. anak perempuan mendapat bagian $36/4224$;
 - f. anak perempuan mendapat bagian $36/4224$;

Mendengar, memperhatikan, dan mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian dari pemohon, maka Pengadilan Agama Malang menetapkan ahli waris dari si pewaris beserta bagiannya. Penetapan ahli waris ini pada dasarnya adalah untuk dijadikan dasar dalam pembagian harta waris secara adil yang selama ini faktanya dimonopoli oleh satu ahli waris (istri pewaris/Tergugat). Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., ini nantinya

menjadi dasar ketika dikemudian hari terjadi pengklaiman atau kemungkinan sengketa lanjutan dari para ahli waris.

Sejauh ini dapat diamati bahwa di antara sekian banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perangkat hukum kewarisan Islam masih belum populer di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat sekitar yang masih memiliki pemahaman bahwa hukum Islam bersandar pada ketentuan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Selain al-Qur'an dan al-Hadis, harusnya dipertegas lagi dengan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari al-Qur'an dan al-Hadits seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Selama ini yang terjadi bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum Islam, dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan hukum waris Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi di luar al-Qur'an dan al-Hadis. Sejauh ini, belum ada produk hukum baru yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam, khususnya ahli waris pengganti akibat minimnya sosialisasi dan atau penyuluhan hukum tentang hukum Islam, akibat berbagai faktor.

Penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi harta warisannya sesaat setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak dan ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya. Di samping itu, ada pula anggapan bahwa cucu pewaris tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah terputus hubungannya dengan pewaris (orangtuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) padahal al-Qur'an dan al-Hadits telah mengatur secara detail.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan ahli waris pengganti, dalam putusannya Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg., ditetapkan berdasarkan latar belakang putusan hukum (Pengadilan Agama) sebelumnya

dan didasarkan pada ketentuan pasal 96, pasal 180, dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, serta QS. An-Nisa ayat 11, bahwa ahli waris utama meninggal yang kemudian hak kewarisannya digantikan oleh istri dan anak-anaknya.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang untuk Perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg. dalam menetapkan ahli waris pengganti murni merujuk pada QS. An-Nisa ayat 11, pasal 85, 96, 180, dan 185 Kompilasi Hukum Islam bukan kewarisan hasil intepretasi Madzhab Syafi'i dengan menggunakan asal masalah 4224 dalam membagi hak bagian warisannya, bagi para ahli waris. Oleh karena itu, kualitas keputusan ini sudah sesuai dengan tata cara pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam (KHI) dan tidak ada satu hal pun yang perlu dikoreksi dan bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Pontianak: FH Untan Press, 2009.

Jurnal

- Agus Sudaryanto. "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2010): 538.
- Arwan, Firdaus Muhammad. "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya". *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74, (2011): 85.
- Asyrof, Mukhsin. "Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Prof. Dr. Hazarin, SH". *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70, (Januari 2010): 116.
- Nuzul, Andi. "Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asas Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional". *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 65, Tahun XIV, (Nopember-Desember 2004): 12 & 15.
- Sarmadi, Sukris. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah". *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia*, Vol. VII, No. 2, (Juli 2013): 1 & Latif, Muh. Arasy. "Ahli Waris Pengganti: Studi Komparatif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Hazairin". *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 292, Tahun XXV, (2010): 40.
- Zuda, Nyysa Rae Normida. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam, Amanna Gappa". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19. No. 4, (Desember 2011): 447.

